



P U T U S A N
Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Dewa Made Segening ;**
Tempat lahir : Temege
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 8 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Temega Pekarangan,
Kelurahan/Desa Padangkerta, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta (Dagang) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Didepan persidangan Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam registernya No. Reg: **PDM –318/DENPA/Eku.1/05/2020** yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I DEWA MADE SEGENING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1e jo ayat (3) KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 5 (lima) bulan** dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
 - 5 (lima) lembar syair;
 - 3(tiga) lembar paito.
 - 2(dua) buah Bulpoin.
 - 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg : **PDM – 318/DENPA/Eku.1/05/2020**, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA MADE SEGENING** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,”) sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadilinya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar, dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.

Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan. hasil penjualan togel ini terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan sebagai mata pencaharian.

Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari selasa dan jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.

- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.

Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi I GEDE NGURAH dengan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
- 5 (lima) lembar syair;
- 3(tiga) lembar paito.
- 2(dua) buah Bulpoin.
- 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA MADE SEGENING** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadilinya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (Pasal 84 ayat (2) KUHP) , tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum , atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan , atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tata cara, di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar, dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.

Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.

Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.

Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi I GEDE NGURAH dengan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
- 5 (lima) lembar syair;
- 3 (tiga) lembar paito.
- 2 (dua) buah Bulpoin.
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. Saksi I GEDE NGURAH, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I DEWA MADE SEGENING pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan ;

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang ;
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara ;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
 - 5 (lima) lembar syair;
 - 3(tiga) lembar paito.
 - 2(dua) buah Bulpoin.
 - 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I PUTU SANTI ADNYANA didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I DEWA MADE SEGENING pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar,
- Bahwa dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.

- Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - o Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
 - 5 (lima) lembar syair;
 - 3(tiga) lembar paito.
 - 2(dua) buah Bulpoin.
 - 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruannya;

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut;
- 3. Saksi I KOMANG ARGINA YASA dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta oleh Petugas dari Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terdakwa yang sedang menjual togel. Yang ditangkap adalah terdakwa I DEWA MADE SEGENING pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar,
 - Bahwa dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita,
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - o Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
 - o 5 (lima) lembar syair;
 - o 3(tiga) lembar paito.
 - o 2(dua) buah Bulpoin.
 - o 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya ;

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I DEWA MADE SEGENING** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar,
- Bahwa dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.
- Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.

- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
 - 5 (lima) lembar syair;
 - 3(tiga) lembar paito.
 - 2(dua) buah Bulpoin.
 - 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut ;

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
- 5 (lima) lembar syair;
- 3(tiga) lembar paito.
- 2(dua) buah Bulpoin.
- 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I DEWA MADE SEGENING pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di terminal Batubulan yang beralamat di Jalan Dewi Sri Batubulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar,
- Bahwa dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian tersdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.
- Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari selasa dan jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - o Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020.
 - o 5 (lima) lembar syair;
 - o 3(tiga) lembar paito.
 - o 2(dua) buah Bulpoin.

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1e jo ayat (3) KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Unsur barang siapa ;
 2. Unsur dengan tidak berhak ;
 3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusaan main judi;

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I DEWA MADE SEGENING** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.2. Unsur dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berhak adalah tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang, di buktikan dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan judi togel pada pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Terminal Batubulan

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.
menyelenggarakan permainan judi togel, tanpa ijin dari Pejabat Yang
berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tidak berhak
telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi
sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam
perusaan main judi ;

Menimbang, bahwa dibuktikan dari keterangan saksi saksi dan
keterangan terdakwa didepan persidangan :

- Bahwa terdakwa I DEWA MADE SUGENING pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 , sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Terminal Batubulan Jalan Dewi Sri Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;
- Bahwa dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung terdakwa tulis di kupon yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa berikan satu kupon untuk pembeli dan satu kupon untuk arsip yang disimpan terdakwa, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada YANTO (dalam lidik) dengan cara dijemput di Terminal Batubulan, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada YANTO setiap hari, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari YANTO kemudian tersdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh YANTO dengan cara di antar ke tempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.
- Bahwa Bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang.
 - Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang terdakwa beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik pihak penyelenggara.
 - Bahwa pada waktu terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 Maret 2020 ;
 - 5 (lima) lembar syair ;
 - 3(tiga) lembar paito ;
 - 2(dua) buah Bulpoin ;
 - 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1e jo ayat (3) KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dengan kualifikasi “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak memperhatikan anjuran dari Pemerintah tentang pelarangan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka diperintahkan agar sebagian dimusnahkan dan sebagian lagi dirampas untuk NEGARA ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 1e jo ayat (3) KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA MADE SEGENING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I DEWA MADE SEGENING** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar syair;
 - 3(tiga) lembar paito.
 - 2(dua) buah Bulpoin.
 - 1(satu) buah Tas Pinggang warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Juni 2020**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : Dr. I Wayan Gede Rumega, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, SH.,MH. dan Hari Supriyanto, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : I Wayan Deresta, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh I Putu Sugiawan, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. I Ketut Kimiarsa, SH.,MH.

Dr. I Wayan Gede Rumega, SH.,MH.

3. Hari Supriyanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 22 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 446/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)